

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kondisi saat ini, virus corona bukanlah suatu wabah yang bisa diabaikan begitu saja. Jika dilihat dari gejalanya, orang awam akan mengiranya hanya sebatas influenza biasa, tetapi bagi analisis kedokteran virus ini cukup berbahaya dan mematikan. Di tahun 2020, perkembangan penularan virus ini cukup signifikan karena penyebarannya sudah mendunia dan seluruh negara merasakan dampaknya termasuk Indonesia.

Pandemi Covid-19 yang saat ini sedang mewabah membuat seluruh dunia harus berjuang bersama untuk bertahan dan menyelamatkan diri. Penyebaran virus Covid-19 telah menimbulkan dampak terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya hingga menyebabkan kematian perorangan. Seluruh dunia sedang bertahan dan berusaha lepas dari situasi ini. Dalam rangka upaya mencegah dan menghentikan penularan dan penyebaran virus ini, negara-negara dunia berusaha menemukan berbagai cara. Indonesia sendiri mengambil langkah dengan cara menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hingga Hari ini (15/09) Jumlah kasus aktif di Indonesia berjumlah 55.000. Pasien positif baru hari ini bertambah sebanyak 3.507 kasus dengan komulatif mencapai 225.030 kasus dengan kasus meninggal sebanyak 124 kasus dan total mencapai 8.965 kasus. *Positivity rate* hari ini berada dalam angka 14,1%.

Mengantisipasi dan mengurangi jumlah penderita virus corona di Indonesia sudah dilakukan di seluruh daerah. Diantaranya dengan memberikan kebijakan membatasi aktifitas keluar rumah, kegiatan sekolah dirumahkan, bekerja dari rumah (*work from home*), bahkan kegiatan beribadah pun di lakukan di rumah. Hal ini sudah menjadi kebijakan pemerintah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah dianalisa dengan maksimal tentunya.

Terkait aktifitas yang dirumahkan sudah menjadi kebijakan dalam kondisi khusus yang harus dilakukan. Kebijakan ini diharapkan mampu mengatasi

masalah yang terjadi di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan oleh beberapa pihak terutama pemerintah yang diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Makna dari pelaksanaan kebijakan publik merupakan suatu hubungan yang memungkinkan pencapaian tujuan-tujuan atau sasaran sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan pemerintah. Kekurangan atau kesalahan kebijakan publik akan dapat diketahui setelah kebijakan publik tersebut dilaksanakan. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan sebagai hasil evaluasi atas pelaksanaan suatu kebijakan.¹

Pembatasan Sosial Berskala Besar yang saat ini sedang diberlakukan di beberapa kota besar di Indonesia adalah salah satu langkah Pemerintah untuk menanggulangi serta mencegah penyebaran virus Covid-19 di Indonesia. PSBB sendiri dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 pada 31 Maret 2020 yang lalu. Menteri Kesehatan Indonesia Terawan Agus Putranto mengambil langkah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 untuk mengatur dan merincikan PP Nomor 21 Tahun 2020 pada 3 April 2020.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 pasal 2, PSBB diberlakukan terhadap suatu wilayah provinsi/kabupaten/kota yang telah memenuhi dua kriteria. Kriteria pertama, penerapan PSBB dilakukan terhadap wilayah yang memiliki tingkat kasus kematian akibat covid-19 yang tinggi serta penyebaran di beberapa wilayah secara signifikan. Untuk kriteria kedua terhadap wilayah dengan penerapan PSBB adalah terhadap wilayah yang didalamnya terdapat penyakit sejenis epidemiologis yang serupa dengan negara lain. Berdasarkan dua kriteria ini Menteri Kesehatan akan menentukan apakah PSBB akan diterapkan pada wilayah itu atau tidak.

¹ Rohman, A. T. (2016). *Implementasi Kebijakan Melalui Kualitas Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah Dan Implikasinya Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan*. Bandung: Universitas Pasundan.

Pembatasan oleh kebijakan PSBB selanjutnya terhadap kegiatan keagamaan. Berdasarkan protokol PSBB himbauan sementara bagi masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas keagamaan yang memungkinkan untuk berkontak dengan orang dalam jumlah banyak. Kegiatan keagamaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta fatwa atau lembaga keagamaan resmi yang telah diakui pemerintah. Langkah pembatasan kegiatan keagamaan ini tidak diberlakukan diseluruh wilayah di Indonesia. Pemerintah telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 15 tentang Panduan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi Tahun 2020 melalui Kementerian Agama memberikan kelonggaran wilayah terhadap zona kuning yang relative aman untuk menggelar aktivitas keagamaan secara kolektif dengan mengumpulkan jemaah tetapi tetap berdasarkan protocol kesehatan dan beberapa ketentuan yang telah ditetapkan.

Hal yang dibatasi selanjutnya adalah kegiatan yang dilaksanakan pada tempat atau fasilitas umum dengan membatasi jumlah orang atau dengan menerapkan aturan jarak antar orang atau yang biasa disebut Physical Distancing. Namun pembatasan terhadap tempat umum ini tidak diterapkan pada pusat perbelanjaan bahan pangan, pakaian serta obat-obatan dan peralatan medis serta terhadap tempat penyedia bahan bakar minyak gas dan energi. Pembatasan juga tidak diterapkan pada tempat atau fasilitas pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar termasuk didalamnya tempat atau kawasan untuk kegiatan olahraga.

Selanjutnya, pembatasan diterapkan terhadap kegiatan sosial budaya yang biasa dilakukan oleh kumpulan orang-orang yang berpedoman terhadap pandangan lembaga adat resmi yang oleh pemerintah serta peraturan perundang-undangan telah diakui. Untuk pelayanan transportasi umum masih dapat dilaksanakan seperti biasa namun dilakukan pembatasan terhadap jumlah penumpang yang menaiki transportasi umum serta untuk menjaga jarak antar penumpang yang berada didalamnya. Pengecualian pembatasan dilakukan terkait kegiatan pada aspek pertahanan dan keamanan dalam rangka penegakan

kedaulatan negara serta menjaga mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dengan tetap bepegang pada protokol dan peraturan perundang-undangan.

Dengan perkembangan dan peningkatan jumlah kasus infeksi covid-19 di Indonesia, kebijakan PSBB diberlakukan pemerintah tentu dibuat dengan alasan yang jelas. Dampak positif diterapkannya PSBB salah satunya menekan penyebaran virus covid-19 tentunya tetap dengan komitmen masyarakat untuk mentaati kebijakan yang telah ada dan mulai menerapkan protokol kesehatan terhadap diri sendiri.

Indonesia memiliki 3 (tiga) Undang-Undang yang dapat digunakan dalam konteks menghadapi kejadian atau peristiwa pandemic virus corona yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan².
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular³.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236).

Ketiga Undang-Undang sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dalam hal ini keterkaitannya dengan hukum pidana mengatur materi muatan hukum tentang sanksi pidana. Terkait dengan pemberlakuan PSBB sebagai langkah pencegahan penyebaran virus covid-19, tentu tidak lepas dari keterlibatan masyarakat di dalamnya. Ada banyak Pro dan Kontra terhadap kebijakan pemerintah dalam menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sebagian kelompok masyarakat masih ada saja yang tidak mematuhi aturan kebijakan pemerintah. Masyarakat tetap saja melakukan aksi kumpul bersama di tempat-tempat tongkrongan sambil menyantap makanan dan minuman untuk bersenda gurau bersama teman-temannya. Padahal pemerintah telah melarang aksi ini dengan keras karena dapat meningkatkan resiko penyebaran virus covid-19

² Undang-Undang No 9 Tahun 2009 Tentang Kesehatan diundangkan pada tgl 13 Oktober Tahun 2009, mengatur ketentuan sanksi pidana yaitu Pasal 90 -20.1

³ Undang-Undang No. 4 tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular

dengan cepat. Sekelompok anak muda masih saja melakukan kegiatan sehari-harinya di luar rumah tanpa ada rasa was-was. Pemerintah telah menrencanakan sanksi pidana bagi mereka yang melanggar kebijakan PSBB ini.

DKI Jakarta sebagai daerah pertama yang menerapkan PSBB pada 10 April 2020 melalui Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2020 yang akan dilaksanakan hingga tanggal 23 April 2020. Dasar hukum terhadap sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 pasal 93 jo pasal 9 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Ketentuan pasal 93 yang mengatur bahwa orang yang tidak mematuhi dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kesehatan hingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dapat dijatuhi sanksi pidana selama 1 tahun dan/atau sanksi denda paling banyak seratus juta.

Berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 41 Tahun 2020 pasal 17 bagian Kesembilan tentang pemberian sanksi bagi pelanggar aturan PSBB mengatur bahwa pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran pelaksanaan PSBB dilakukan oleh Kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Dalam hal ini, berdasarkan keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus memaparkan cara pemberian sanksi pidana kepada pelanggar, pertama penindakan petugas dari Pemprov DKI yang merujuk pada Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Nomor 41 Tahun 2020 tentang pemberian sanksi bagi pelanggar aturan PSBB. Lalu jika pelanggar tidak kooperatif, maka polisi akan turun tangan dengan memberikan sanksi pidana, pelanggar akan dijerat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 93 tentang Keekarantinaan Kesehatan atau KUHP Pasal 212 atau Pasal 214 terkait melawan tugas. Tambahan jika pelanggar melawan petugas dengan tidak mengindahkan apa yang disampaikan petugas, melawan dengan kasar maka akan dikenakan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2018.

Penerapan sanksi pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar kebijakan PSBB tersebut. Memang pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggar PSBB ini di rasa kurang tepat, tetapi menginggat masih banyak

masyarakat yang kurang mengindahkan kebijakan ini tidak pernah merasa jera jika hanya diberikan sanksi seperti misalnya kerja sosial. Sebagai contoh yang sudah terjadi sebelumnya, sejumlah pelanggar larangan mudik yang hanya diminta pulang kembali oleh aparat yang bertugas sehingga tidak menimbulkan efek jera. Seharusnya, perlu penambahan instrumen hukum dalam PSBB agar peran polisi bisa lebih maksimal. Salah satunya dengan menggunakan unsur pidana. Dengan begitu, dia meyakini kepolisian akan lebih leluasa dalam menindak pelanggar PSBB seperti dengan memberi hukuman kurungan.

Akan tetapi penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar PSBB dirasa kurang tepat. Hal ini didasari pada hakikat dari sanksi pidana itu sendiri, dimana terdapat satu asas di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana adalah ultimum remedium. Maksudnya adalah jika suatu perkara dapat lebih dulu diselesaikan dengan jalur lain maka sebaiknya jalur itu digunakan lebih dulu. Hal ini juga ada kaitannya dengan makna pidana itu sendiri. Menurut Prof Sudarto SH, pidana adalah penderitaan yang dengan sengaja diberikan pada orang yang telah melakukan suatu perbuatan yang telah memenuhi syarat tertentu. Oleh karena sifat pidana yang berupa derita tadi, maka sanksi pidana adalah langkah terakhir untuk menegakkan hukum. Rumusan delik pelanggaran yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2018 pasal 93 jo pasal 9 bersifat umum hingga nyaris abstrak, dimana penjelasan soal bentuk perbuatan 'tidak mematuhi dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekeharantinaan Kesehatan' tidak diperjelas.

Berdasarkan pasal ini, PSBB adalah objek dari perbuatan yang dimaksud merupakan sebuah kekeliruan karena berdasarkan hakikat dari asas legalitas dalam hukum pidana, perumusan objek perbuatan dan sanksi pidananya harus dirumuskan dalam satu kesatuan Undang-undang. Karena itu, jika Pergub berisi kewajiban masyarakat untuk memakai masker, menjaga jarak dan beberapa ketentuan lain pada masa inkubasi PSBB dan ternyata dilanggar, maka seharusnya bukan sanksi pidana yang dijatuhkan melainkan dapat diterapkan sanksi lain berupa sanksi denda atau sanksi sosial. Menimbang peneanaan sanksi yang

didasarkan pada Undang-Undang Karantina Kesehatan kurang efektif maka satu-satunya cara untuk menjerat pelanggar PSBB dengan Undang-Undang Karantina Kesehatan adalah dengan mengubah Undang-Undang itu atau menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu).

Pemidanaan berdasarkan hukum pidana adalah penjatuhan sanksi, penerapan hukum Teori-teori pemidanaan yang dianut Indonesia dibagi menjadi tiga yaitu teori pembalasan, teori tujuan dan yang terakhir adalah teori gabungan. Teori pembalasan mengatakan bahwa pemidanaan dijatuhkan sebagai pembalasan perbuatan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan Sedangkan Teori tujuan mengatakan bahwa penjatuhan pidana itu punya tujuan tertentu yang memiliki manfaat salah satunya untuk melindungi masyarakat dan juga untuk mencegah terjadinya kejahatan. Dan yang terakhir adalah teori gabungan yang muncul sebagai reaksi dari kedua teori sebelumnya, teori ini mengatakan bahwa pemidanaan itu diberikan sebagai pembalasan atas kejahatan yang telah dibuat oleh pelaku dan juga diberikan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Penjelasan mengenai Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236), mengatur sanksi pidana dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 90, 91, 92, 93 dan 94.

Pasal 90 berbunyi:

“Nakhoda yang menurunkan atau menaikkan orang dan/atau Barang sebelum memperoleh Persetujuan Karantina Kesehatan berdasarkan hasil pengawasan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dengan maksud menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.

Pasal 91 berbunyi:

“Kapten Penerbang yang menurunkan atau menaikkan orang dan/atau Barang sebelum memperoleh Persetujuan Karantina Kesehatan berdasarkan hasil pengawasan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dengan maksud menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”

Pasal 92 berbunyi:

“Pengemudi Kendaraan Darat yang menurunkan atau menaikkan orang dan/atau Barang sebelum dilakukan pengawasan Kekeantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dengan maksud menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”

Pasal 93 berbunyi:

“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekeantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekeantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Pasal 94 berbunyi:

1. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92 dilakukan oleh korporasi pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
2. Korporasi dikenai pertanggungjawaban secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.
3. Pidana dijatuhkan kepada korporasi jika tindakpidana:
 - a. dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi;
 - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
 - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan/atau
 - d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.
4. Dalam hal tindak pidana dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau pengurus korporasi, pidana pokok yang dijatuhkan adalah pidana

penjara maksimum dan pidana denda maksimum yang masing-masing ditambah dengan pidana pemberatan 2/3 (dua pertiga).

5. Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda maksimum ditambah dengan pidana pemberatan 2/3 (dua pertiga).

Permasalahan judul skripsi ini dilihat dari penjelasan diatas membuat penulis merasa ada ketidaksesuaian dan kejanggalan apabila dirujuk dari *Das Sein*⁴ dan *Das Sollen*⁵ yang memiliki pengertian kejadian yang sebenarnya dan apa yang seharusnya terjadi. Permasalahan pertama bagaimana penegakan sanksi pidana dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB)⁶ dihubungkan dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Kemudian permasalahan kedua terdapat beberapa kendala yang terjadi dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dihubungkan dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan. Permasalahan ketiga ialah upaya apa yang dapat mengatasi kendala Penegakan Sanksi Pidana dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) yang dihubungkan dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Banyak kasus yang terjadi di masyarakat yang melibatkan aturan tersebut, ada beberapa contoh kasus yang terjadi di Polda Metro Jaya. Salah satunya ialah Pemerintah daerah dalam hal ini Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menerapkan sanksi pidana bagi pelanggaran pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)⁷ dengan cara mengeluarkan sekaligus sebagai dasar

⁴ Das sein adalah serangkaian bentuk tindakan sosial yang terimplementasikan dengan praktik dari segala hal yang kejadiannya diatur oleh das sollen, sehingga das sein bisa pula diartikan sebagai peristiwa konkrit yang terjadi.

⁵ Das sollen adalah segala sesuatu yang mengharuskan kita untuk berpikir dan bersikap. Misalnya dalam hal yang terkait dengan norma sosial, kaidah sosial, dan sebagainya, sehingga das sollen bisa pula diartikan sebagai kaidah dan norma serta kenyataan normatif sebagaimana yang seharusnya dilakukan.

⁶ Pasal 1 Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020, bahwa yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

⁷ Pemberlakuan PSBB Jakarta Jilid 2 yang dimulai 14 September 2020 ini dilandasi dengan penerbitan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2020. Isinya merupakan perubahan atas Pergub Nomor 33 Tahun 2020 yang menjadi dasar pemberlakuan PSBB Jakarta Jilid 1 pada

hukum, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Oleh sebab itu adanya tindakan Kepolisian Polda Metro Jaya yang melakukan penangkapan terhadap 18 warga yang tidak mematuhi himbauan kepolisian dan dianggap melanggar Pembatasan Social Berskala Besar (PSBB) dengan merujuk pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Pasal 93 tentang Keekarantinaan Kesehatan dan/atau KUHP Pasal 218 yang isinya tentang himbawan dan untuk tidak berkerumun, pada Jumat Malam (2/4/2020)⁸. Mereka ditangkap dalam razia kemudian diamankan di Polda Metro Jaya, 11 (sebelas) orang ditangkap di lokasi Bendungan Hilir dan 7 (tujuh) orang di lokasi Sabang, Minggu (5/3/2020). Setelah mereka diamankan mereka diberikan himbawan dan peringatan oleh pihak kepolisian kemudian dibebaskan kembali karena ancaman hukumannya hanya 1 (satu) tahun.

Kasus berikutnya yang melanggar kasus PSBB yaitu Muhammad Rizieq Shihab berikutnya disingkat (MRS). Pemimpin ormas Front Pembela Islam (FPI) tersebut melakukan pengumpulan masa untuk merayakan acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan sekaligus mengadakan acara pernikahan putri ke empatnya pada sabtu (14/11/2020) di Jakarta Pusat.

Karena perbuatannya itu MRS diamankan dan ditahan pihak berwajib dikenakan sangksi pidana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Dari permasalahan-permasalahan yang telah dijelaskan dan beberapa contoh kasus yang diambil dalam cakupan wilayah Polda Metro Jaya maka

April sampai awal Juni lalu. Lihat selengkapnya di artikel "Beda Aturan PSBB DKI Jakarta Terbaru, PSBB Transisi & PSBB Jilid 1", <https://tirto.id/f4ue>.

⁸ <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/06/12495111/polda-metro-jaya-tangkap-18-pelanggar-psbb-koalisi-masyarakat-sipil-tak-ada?page=all>, tgl 25 Setember 2020 jam 3,30 sore.

penulis dapat melakukan sebuah penelitian yang kemudian dapat ditarik sebuah rumusan masalah sebagai berikut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah dijelaskan diatas, kemudian penulis menyimpulkan menjadi beberapa pertanyaan rumusana masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan sanksi pidana dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dihubungkan dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 di Polda Metro Jaya?
2. Bagaimana kendala penegakan sanksi pidana dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dihubungkan dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2018 di Polda Metro Jaya?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala penegakan sanksi pidana dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dihubungkan dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 di Polda Metro Jaya?

C. Tujuan Penelitian

Kemudian dari rumusan masalah yang di pertanyakan, menghasilkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan sanksi pidana dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dihubungkan dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 di Polda Metro Jaya.
2. Untuk mengetahui kendala penegakan sanksi pidana dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dihubungkan dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2018 di Polda Metro Jaya.
3. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala penegakan sanksi pidana dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dihubungkan dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 di Polda Metro Jaya.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penulisan skripsi ini membuahkan hasil yang menjadikan kegunaan penelitian seagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana di Indonesia.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi pihak para penegak hukum yang berwenang untuk lebih teliti dan adil dalam membuat keputusan.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran sebagai upaya untuk melakukan analisis hukum terhadap permasalahan judul skripsi ini, maka digunakan teori, yang pertama, teori Negara hukum, kedua teori pembedanaan, ketiga teori asas legalitas, keempat teori *lex stricta* dan kelima teori *lex certa*.

1. Teori Negara Hukum

Berbicara tentang pemberian sanksi pidana terhadap pelanggaran Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) khususnya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan terkait dengan teori Negara hukum. Konsep Negara hukum lahir, hal ini tidak terlepas dari penentangan terhadap negara *absolute*. Negara *absolute* dipahami dimana kekuasaan terpusat dalam satu cabang atau organ kekuasaan, yang tidak mau menghargai hak asasi manusia. Teori Negara hukum selain memuat hak asasi manusia juga mengandung makna kekuasaan sekaligus membatasi hak asasi manusia dan membatasi kekuasaan-keuasaan yang digunakan dalam menjalankan roda pemerintahan.

Demikian pula dalam hal pengaturan mengenai kekuasaan untuk memberikan sanksi pidana terhadap pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdasarkan teori Negara hukum perlu dibatasi, dengan maksud untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dalam penegakkan hukumnya oleh Pemerintah dala hal ini kepolisian. Atas dasar pemikiran seperti ini dapat

dipahami, bahwa kedudukan Negara hukum merupakan wadah selain mengatur sekaligus membatasi hak asasi manusia, juga mengatur dan membatasi kekuasaan berdasarkan hukum, yaitu konstitusi dan Undang-Undang.

Carl J. Friedrich mengemukakan : Konstitualisme adalah gagasan, bahwa Pemerintah merupakan suatu kumpulan aktifitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi tunduk kepada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan, bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk memerintah itu, tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah⁹.

2. Teori Pidana

Mengenai teori pidana, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).¹⁰

a. Teori Absolut Atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedanya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Immanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*,¹¹ bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus

⁹ Moh. Mahfud, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia : Study Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan*, cetakan kedua, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta 2003, hlm, 26-27.

¹⁰ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta:Universitas Jakarta, 1958), hal. 157.

¹¹ Dalam Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1992) hal.11.

dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

c. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu :¹²

- 1) Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
- 2) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk

¹² Koeswadji, Op.cit, hal. 11-12.

mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Demikian juga halnya dengan pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat.

3. Teori Asas Legalitas

Dalam hukum pidana dikenal dengan istilah asas legalitas (*principle of legality*), dalam bahasa latin dikenal dengan (*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*) yang artinya "tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya". Didalam asas legalitas orang tidak akan dipidana jika ia melakukan perbuatan yang belum ada peraturan yang melarang perbuatan tersebut, orang tidak akan dipidana walaupun ia melakukan perbuatan yang sudah ada peraturan yang melarangnya tetapi larangan dalam peraturan tersebut tidak ada ancaman sanksi pidananya. Pendeknya dapat dikatakannya setiap orang tidak dapat dipidana atas perbuatannya kecuali:

- a. Ada undang undang yang melarang perbuatan;
- b. Larangan tersebut disertai sanksi pidana;
- c. Undang-undang tersebut sudah ada sebelum perbuatan dilakukan

4. Asas *Lex Stricta*

Teori *lex stricta* yaitu bahwa hukum tertulis tadi harus dimaknai secara rigid, tidak boleh diperluas atau multitafsir pemaknaannya.

5. Asas *Lex Certa*

Teori *lex certa*, dimana hukum tersebut harus jelas dan mengedepankan pentingnya kepastian sebagai tujuan hukum yang paling awal.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis¹³, hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai fakta, dan menganalisis terhadap data sekunder terutama segi peraturan perundang-undangan, yang didukung oleh data primer tentang pengaturan pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pendekatan

Pendekatan Jenis penelitian yang digunakan, yaitu metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung di lapangan pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data yuridis kualitatif, adalah data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa simbol angka atau bilangan.¹⁴ Data yang dikumpulkan berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan tujuan telah ditetapkan mengenai Penegakan Sanksi Pidana Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar yang Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 6 Tentang Kekejarantinaan Kesehatan.

¹³ *Penelitian deskriptif biasanya dipergunakan oleh Peneliti untuk menjawab sebuah atau beberapa pertanyaan mengenai keadaan objek atau subjek amatan secara rinci.* Bagong Suyanto (et.al), *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan, Menetapkan Fokus dan*

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Pnelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta 2010, hlm 12

a. Jenis Data Primer:

- 1) Perundang-undangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian,
- 1) Berupa hasil Putusan Pengadilan yang dijadikan sebagai sampel untuk memperjelas yang dekat kaitannya dengan objek penelitian terkait kasus PSBB,
- 2) dan contoh kasus lain yang erat kaitannya dengan identifikasi masalah penelitian.

b. Jenis Data Sekunder:

- 1) Hasil wawancara langsung melakukan tanya jawab untuk memperoleh data primer secara langsung terhadap responden yang dianggap sangat layak dan menguasai terhadap masalah objek penelitian,
- 1) Buku-buku yang erat kaitannya dengan objek penelitian,
- 2) Pernyataan para ahli khususnya dalam bidang hukum,
- 3) dan tulisan lainnya terkait dengan identifikasi masalah penelitian.

c. Jenis Data Tersier:

- 1) Kamus hukum sebagai acuan sebuah penelitian hukum
- 2) Kamus filsafat sebagai pengembangan suatu objek penelitian,
- 3) Kamus bahasa agar lebih jelas pemaknaannya dari objek penelitian,
- 4) dan Ensiklopedia Hukum sebagai kaidah ilmu hukum

4. Sumber Data

Selama pengumpulan data dilakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian kepustakaan dilakukan inventarisasi terhadap :

a. Bahan hukum Primer berupa : Bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan
- 2) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Wrus Disease* 2019 (Covid-19)
- 3) Pergub No. 41 Tahun 2020 Tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 4) Kasus Penangkapan 18 warga pelanggar kasus PSBB oleh Polda Metro Jaya
- 5) Kasus Habib Muhammad Rizieq Shihab Putusan Nomor 171/PID.SUS/2021/PT DKI

b. Bahan hukum Sekunder berupa:

- 4) Hasil wawancara
- 5) Buku-buku hukum
- 6) Pernyataan para ahli hukum,
- 7) dan tulisan lainnya terkait dengan identifikasi masalah penelitian.

c. Bahan hukum Tersier berupa:

- 5) Kamus hukum,
- 6) Kamus filsafat,
- 7) Kamus bahasa,
- 8) dan ensiklopedia hukum.

5. Observasi

- a. Jenis Data Sekunder: Berupa Undang-Undang yang berlaku, Pernyataan Para Ahli, Putusan Pengadilan
- b. Jenis Data Tersier: Berupa Kamus hukum, kamus filsafat, kamus bahasa, Bibliografi, Indeks kumulatif, dan ensiklopedia hukum.

Untuk menunjang dan melengkapi data sekunder, maka dilakukan pengumpulan data primer melalui studi penelitian lapangan (*field research*) dengan cara studi dokumen, yaitu pertama, melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan objek penelitian. Kedua melakukan wawancara, yaitu melakukan tanya jawab untuk memperoleh data primer secara langsung terhadap responden yang dianggap sangat layak dan menguasai terhadap masalah objek penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹⁵ Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, yaitu menekankan pada kualitas yang berbentuk pertanyaan, artinya bahwa bahan yang diperoleh menurut pernyataan yang didapati dari sumber sumber hukum yang kemudian akan disusun secara sistematis.

7. Wawancara

Penulis telah melakukan wawancara terkait Kasus yang ditangani di Polda Metro Jaya dengan bapak AKP Putra Pratama selaku (Penyidik Pidana Kekarantinaan Kesehatan) yang bertugas di RESKRIMUM Polda Metro Jaya. Beliau menangani banyak kasus tentang PSBB atupun diluar dari itu. Yaitu kasus Demo Buruh, Demo FPI, Demo di KEMENDIKBUD, Eksodus warga India ke Indonesia sekaligus yang menangani kasus HRS pada saat itu. Beliau menyatakan terkait Kasus PSBB ini ialah:

¹⁵ Lexy, J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm 4

“Undang-Undang Keekarantinaan kesehatan ini adalah produk hukum yang dikeluarkan sebelum kasus *pandemic* ini terjadi oleh sebab itu peraturan ini belum begitu detail. Kelemahan Undang-Undang ini adalah tidak dapat digunakan apabila belum ada starternya. Starternya ini adalah penetapan kedaruratan kesehatan oleh pemerintah, jadi apabila sudah ditetapkan sudah dalam kondisi darurat itu sebagai strarter Undang-Undang ini. Pada bulan Maret sudah ada ketetapan Pemerintah tentang kondisi darurat nasional oleh sebab itu Undang-Undang ini dapat digunakan oleh penegak hukum. Kemudian terjadi masalah kembali di pasal 15 ini salah satu bentuk tindakan keekarantinaan kesehatan adalah PSBB harus ditetapkan oleh Keputusan Pemerintah yang kemudian ditapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan tentang PSBB. Maka dari itu pihak kepolisian menetapkan pidananya, jadi pergub itu hanya pendukung. Oleh sebab itu kasus MRS ini tidak (*ne bis in idem*¹⁶) meskipun dia sudah kena sanksi administrasi sebesar 50 juta karna sanksi itu berdasarkan PERGUB sedangkan pihak kepolisian berdasarkan Undang-Undang penegakan hukum nya. Jadi kasus MRS itu dikenakan pidana dikarnakan melakukan pernikahan dibungkus dengan acara Maulid Nabi pada saat masa PSBB. Pertanyaan mengenai Karantina kesehatan yang harus diberlakukan karantina wilayah di jawab oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 pasal 15, disini menjelaskan apa saja tindakan keekarantinaan kesehatan salah satunya PSBB. PSBB itu tidak dapat diatur di peraturan gubernur karena PERGUB itu bukan merupakan bagian dari tata urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Tapi PSBB itu sendiri sebenarnya sudah diatur di Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang keekarantinaan Kesehatan.”

8. Lokasi Penelitian

Oleh karena penelitian ini bersifat *field research* dengan melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan objek penelitian kemudian melakukan wawancara, untuk memperoleh data primer secara langsung terhadap responden yang dianggap sangat layak dan menguasai terhadap masalah objek penelitian di lokasi Daerah Khusus Ibukota Jakarta khususnya di POLDA Metro Jaya.

¹⁶ Secara umum, pengertian *ne bis in idem* menurut *Hukumpedia* adalah asas hukum yang melarang terdakwa diadili lebih dari satu kali atas satu perbuatan kalau sudah ada keputusan yang menghukum atau membebaskannya. Asas *ne bis in idem* ini berlaku secara umum untuk semua ranah hukum.